



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN  
HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hibah dalam satu pintu pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Admin dan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) guna menghubungkan keseluruhan proses pengelolaan hibah dalam satu pintu, mulai dari pengajuan e-register hibah, monitoring proses administrasi hibah secara online, sampai dengan e-konfirmasi dan pelaporan hibah dalam lingkungan KPU Aceh Barat Daya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42686);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 Tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 Tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Nama : Yuyun Arizal, A.Md., S.H  
Nip : 19800613 200912 1 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I/(III/b)  
Jabatan : Admin

2. Nama : Taufiq Fajri Has  
Nip : 19831114 200701 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda /(III/a)  
Jabatan : Operator

- KEDUA : Admin dan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) bertanggungjawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SEHATI serta wajib menjaga kerahasiaan *user ID* dan *password* aplikasi SEHATI;
- KETIGA : Admin dan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) berkewajiban melakukan penginputan atau pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dan melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 13 September 2023  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani